



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- c. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
9. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialisik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS DTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien.
14. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
16. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
19. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
25. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
26. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar.
30. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan dengan langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
31. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
32. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.

33. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.
34. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
35. Pedagang Keliling adalah penjual di dalam dan dilingkungan pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap.
36. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar rakyat yang meliputi lingkungan pasar, Pasar Hewan, dan seluruh fasilitas (seperti : sarana dan prasarana yang berada ditempat wisata, sentra kuliner, rest area, terminal dan sejenisnya) yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
37. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
39. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
40. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
41. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
42. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
43. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
44. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
46. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

48. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
49. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
50. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
51. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
52. Kartu Uji adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala yang berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan.
53. Tanda Uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan.
54. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
55. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
56. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
57. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
58. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
59. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
60. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
61. Mobil air kotor/tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja.
62. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja.
63. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.

64. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.
65. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
66. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
68. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
69. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
70. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
71. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
72. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
73. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
74. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
75. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
76. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
77. Pelayanan Persampahan adalah segala bentuk jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah non B3 ke TPA yang diberikan kepada perorangan dan atau badan/Lembaga yang melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan persampahan.

78. Pelayanan pemusnahan sampah non B3 adalah pelayanan Pembuangan Sampah secara Mandiri dan pemusnahannya dilakukan di TPA serta retribusinya dibebankan kepada perorangan/swasta.
79. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
80. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
81. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan tertutup.
82. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukan BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
84. Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan nilai penunjukkan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
85. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
86. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.
87. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera
88. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
89. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
90. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
91. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerjasama.
92. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
93. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

94. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan yang disediakan di sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanpa Perawatan, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan, frekuensi, dan waktu pelayanan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen Jasa sarana, dan jasa pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yaitu pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan persampahan atau kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Persampahan atau Kebersihan diukur berdasarkan:

- a. jumlah atau volume;
- b. klasifikasi tempat penghasil sampah; dan
- c. frekuensi jarak angkut.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan atau kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang dipergunakan oleh kendaraan khusus.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi yang menggunakan atau menikmati Jasa Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan untuk parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan tempat di Tipe Pasar yang digunakan.
- (2) Pengelompokan Tipe Pasar ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Pasar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis dan tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yaitu pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan Jasa Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala atau ukuran, bentuk dan jumlah Peta.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas penggantian biaya cetak peta.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan Jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor atau tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja serta jarak tempuh lokasi penyedotan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 50

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dipungut retribusi untuk pelayanan tera dan tera ulang yang meliputi pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Barang Bukan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera yang dilakukan oleh Pegawai Yang Berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Instansi/Dinas yang menangani Metrologi tidak memiliki sarana/prasarana yang dibutuhkan dalam proses peneraan seperti standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja, maka Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga harus menyediakan kekurangannya sampai dipastikan proses peneraan dapat dilaksanakan.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera UTTP Wajib Tera/Tera Ulang, BDKT, dan Barang Bukan BDKT;
 - b. pelayanan sebagaimana dalam butir a dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. setiap UTTP dan/atau Pemilik UTTP yang melakukan aktivitas perekonomian/usaha di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Jangka waktu untuk Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII angka romawi III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera dan tera ulang UTTP, BDKT, dan Barang Bukan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Daerah

Pasal 55

Wajib Retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, BDKT, dan Barang Bukan BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya tambahan yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang harus disetor ke kas umum daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII angka romawi I (satu) dan II (dua) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yaitu pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 61

Subjek Retribusi pelayanan Pendidikan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Wajib Retribusi pelayanan Pendidikan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, dan lamanya pemanfaatan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip penetapan tarif Retribusi pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas Penyediaan dan/atau pelayanan Pendidikan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 65

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pendidikan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.

Pasal 67

Objek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yaitu pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 68

Subjek Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Wajib Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan Jasa pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 71

Prinsip penetapan tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula: $RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 73

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 74

- (1) Masa Retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 75

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/transfer dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 78

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 79

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 80

- (1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikann imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Setiap Wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 87

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan onjek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / TTd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang,
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

PERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (4,15/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

A. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, daerah perlu pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) salah satunya Retribusi Perizinan Jasa Umum. Adapun jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Pandeglang antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang; dan
9. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan sektoral terbaru yang berakibat berubah atau tidak lagi dipungut retribusi, maka Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dimaksud.

Selain adanya peraturan perundang-undangan terbaru yang berakibat berubah atau tidak lagi dipungutnya retribusi tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamantkan bahwa retribusi dapat di tinjau ulang paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Mengingat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka perlu diganti dan disesuaikan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 10